



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

**KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kecamatan Panti Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari

kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 11 Nopember 2021



NIP. 19751214 199602 1 003

DAFTAR ISI

URAIAN	Hal.
Keputusan Camat Panti tentang Rencana Strategis	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Panti Kabupaten Jember	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis	34

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait	41
3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	42
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.7 Penentuan Isu-isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Panti Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun	53
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	53
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sebagai supporting terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.	60
5.1 Umum	60
5.2 Arah Kebijakan	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan	69
6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.	72
6.2 Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Kota	75
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	85
BAB VIII PENUTUP	90

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga

menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panti Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan Kecamatan Panti yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Panti Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panti mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Panti Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas..... Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panti setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panti Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 540);
- 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPd;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 20xx – 20xx (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor x);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx – 20xx(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor xx);
- 18) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor xx);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang Pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Panti Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Panti Kabupaten Jember
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
		1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
		2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Panti Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Panti Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 02 dan pasal 03 disebutkan bahwa "Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pelayanan Publik dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Susunan Organisasi Kecamatan Panti terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum



Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Panti mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.

Camat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan.
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan aset,

mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administrative kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pemhimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan.
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi seksi dan sub bagian secara terpadu.
- c. Pelaksanaan pendistribusi tugas-tugas kepada seksi seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewengannya.
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan.
- e. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan.
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang.
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pemelihaaan barang inventaris dinas, Inventaris barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh kecamatan.
- h. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas.
- i. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan.
- j. Pengelolaan restrilbusi pemakaian kekayaan daerah
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksnakan pelayanan administasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelolaan aset,

kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat.
- b. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan.
- c. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggan lainnya.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi.
- e. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan kecamatan.
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang.
- g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor.
- h. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah.
- i. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya.
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. SUB BAGIAN PERENCANAAN PELEPORAN DAN KEUANGAN

Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Tugas Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan meliputi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD.

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD.
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah.
- d. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian, penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Kecamatan.
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program , kegiatan dan anggaran.
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran.
- h. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung.
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah.
- j. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan.
- k. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan.
- l. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran.
- m. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodic dengan BPKAD.
- n. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- o. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan.
- p. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan.
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

5. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan.
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan.
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitas kegiatan social, politik, idiologi dan kesatuan bangsa.
- d. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

6. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja.
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS.
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan.
- e. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah.
- f. Pelaksanaan pemanwauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah.
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas

- 1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik diwilayah kecamatan.
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat.
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan pemberian fasilitas kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
- f. Pelaksanaan penyusunan program persepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan.
- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan social, penyandang disabilitas serta keluarga berencana.
- h. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama.
- i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat.
- j. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan.

- k. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan social serta penanganan pengungsi korban bencana.
- l. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan.
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah.
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

8. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan diwilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada.
- c. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang perbankan, perkriditan, perikanan, peternakan dan kehutanan.
- d. Pelaksanaan pemberian fasilitas pelayanan di bidang industry dan usaha kecil.
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oelh Bupati.

- 3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.
- 2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- 3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- 6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasi dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Panti Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang dan Bidang per tgl 20 bulan Agustus 2021 sebanyak 32 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 06 orang staf dan pelaksanaan fungsi 15 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 11 orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	GOL/ RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH	%
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD		
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5
4	III/d	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	20
5	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	II/d	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	40
9	II/c	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	10
10	II/b	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	10
11	II/a	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	10
12	I/d	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5
JUMLAH ASN.		-	-	5	-	-	-	12	3	-	20	100,00
% ASN				28,57				57,14	14,29		100,00	
13	THL/PTT	-	-	1	-	-	-	10				
JML. ASN+THL				7				22	3		32	
% ASN + THL				21,88				68,75	9,38		100,00	

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon III.a	1	Camat
b	Eselon III.b	1	Sekretaris
c	Eselon IV.a	3	Kasi
d	Eselon IV.b	1	Kasubag
e	Staf	15	PNS
f	Banpol / Staf	11	THL/PTT
	Jumlah	32	

Tabel: 2.3

Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) UNIT PASAR TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	1				1		1	
2	TRANTIB	Orang		8			8	1	7	
3	PELUM	Orang			1		1		1	
4	PMKS	Orang			1		1		1	
	TOTAL NON ASN (JMLH I + II)	Orang	1	8	2		11			
	Persentase		9,09	72,73	18,18			1	10	

Kesimpulan :

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab OPD. Kecamatan Panti yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Pemerintahan belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 14,29 %, SLTA sebesar 57,14 %, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 28,57 %, untuk pegawai Non ASN 00,00% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Panti Kabupaten Jember per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Panti Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	3	M2	16.240	144.147.800
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	11	unit		383.606.500
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	1	unit	3.580	2.306.510.685
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	33	lokasi		2.698.680.150
	Jumlah Nilai Aset Tetap					5.532.945.135

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Panti Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 5.532.945.135,- (Lima milyar lima ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan panti

No	Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket.	Kode Kategori	Nama Lembaga
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat							
								Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1	Tanah Bangunan Gedung	1.1.11.04.01	1	3580	1993	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	Hak Pakai	1993	12.34.14.01.4.00001	Kantor Kecamatan & Rumdin	Tanah Negara	43.872.000	-	1.3.1.1	KEC. PANTI
2	Tanah Bukan Gedung	1.1.13.01.05	1	4975	1993	Desa. Kemiri	Hak Pakai	1993	12.34.14.07.4.00002	Lapangan Olah Raga	Tanah Negara	6.096.800	-	1.3.1.1	KEC. PANTI
3	Tanah Bukan Gedung	1.1.13.01.05	1	7685	1993	Desa Kemuning Sari Lor	Hak Pakai	1993	12.34.14.02.4.00001	Lapangan Olah Raga	Tanah Negara	94.179.000	-	1.3.1.1	KEC. PANTI

Tabel: 2.6
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan panti

No Ur ut	Jenis Barang/ Nama Barang	Reg	Merk / Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembel ian	Nomor					Kondisi			Asal usul / Cara Peroleh an	Harga	Kode Kategori	Nama Lembaga
							Pab rik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
1	Mobil	1	Toyota	1298	Besi	2011	-	MHFM1BA2JBK037278	DH77605	P 83 RP	-	Baik	-	-	APBD I	141.600.000	1.3.2.4	KECAMATAN PANTI
2	sepeda motor	1	kawasaki LX 150C	150	Besi	2013	-	MH4LX150CDKP73062	LX150CEPB2552	P 3031 GP	-	Baik	-	-	APBD	23.908.500	1.3.2.4	KECAMATAN PANTI
3	Sepeda Motor	1	Honda	160	Besi	2008	-	MH1KC11128K165507	KC11E1167656	P 2993 SP	-	Baik	-	-	APBD	16.000.000	1.3.2.4	KECAMATAN PANTI
4	Sepeda Motor	1	Yamaha	115	Besi	2012	-	MH331B206CJ084198	31B1084201	P 2876 RP	-	Baik	-	-	APBD II	14.496.000	1.3.2.4	KECAMATAN PANTI
5	Sepeda motor	1	Yamaha	113	Besi	2015	-	MH3UE1120FJ009655	E3R5E0009866	P 2962 GP	-	Baik	-	-	APBD	15.810.000	1.3.2.4	KECAMATAN PANTI
6	Sepeda motor	1	Yamaha	113	Besi	2015	-	MH3UE1120FJ009660	E3R5E0009871	P 2963 GP	-	Baik	-	-	APBD	15.810.000	1.3.2.4	KECAMATAN PANTI
7	Sepeda motor	1	Yamaha	113	Besi	2015	-	MH3UE1120FJ009313	E3R5E0009533	P 2964 GP	-	Baik	-	-	APBD	15.810.000	1.3.2.4	KECAMATAN PANTI
8	Sepeda motor	1	Yamaha	113	Besi	2015	-	MH3UE1120FJ009657	E3R5E0009868	P 2965 GP	-	Baik	-	-	APBD	15.810.000	1.3.2.4	KECAMATAN PANTI
9	Sepeda motor	1	Yamaha	113	Besi	2015	-	MH3UE1120FJ009333	E3R5E0009553	P 2966 GP	-	Baik	-	-	APBD	15.810.000	1.3.2.4	KECAMATAN PANTI
10	Sepeda motor	1	Yamaha	113	Besi	2015	-	MH3UE1120FJ009658	E3R5E0009869	P 2984 GP	-	Baik	-	-	APBD	15.810.000	1.3.2.4	KECAMATAN PANTI
11	Sepeda motor	1	Yamaha	113	Besi	2015	-	MH3UE1120FJ009641	E3R5E0009830	P 2985 GP	-	Baik	-	-	APBD	15.810.000	1.3.2.4	KECAMATAN PANTI

Tabel: 2.7

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN) SARANA DAN PRASARAANA KECAMATAN PANTI

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Brg	Reg	Kondisi			Kostruksi Bangunan		Luas	Alamat (lokasi)	Dukumen Gedung	Tanah Bangunan	Nomor kode tanah	Asal usul	Harga	Ket	Kode Kategori	nama Lembaga		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Bertingkat/ tidak	Beton /tidak			Tanggal								No.	Status tanah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Gedung kantor	3.11.01.01.01	1	B	-	-	tdk	Pasangan	105	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	1993	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	50.000.000	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI
2	Rehab Gedung Kantor	3.11.01.01.01	0	B	-	-	tdk	Pasangan	1	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	2013	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	135.737.000	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI
3	Rehab Gedung kantor	3.11.01.01.01	0	B	-	-	tdk	Pasangan	2	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	2015	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	157.882.960	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI
4	Rehap Gedung Kantor PKK dan ruang paten	3.11.01.09.01	0	B	-	-	tdk	Pasangan	1	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	2016	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	159.750.325	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI
5	Pavingjisasi halaman kantor	3.11.01.01.04	0	B	-	-	tdk	Pasangan	0	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	2016	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	29.835.000	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI
6	Rehab Gedung Kantor	3.11.01.01.01	0	B	-	-	tdk	Pasangan	1	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	2019	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	723.949.269,39	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI
7	Rehab Pendopo	3.11.01.09.01	0	B	-	-	tdk	Pasangan	0	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	2019	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	127.794.216,52	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI
8	Rehab bangunan Gudang, Km/Wc, Musholah, T. Wudu, Parkir Mobil	3.11.01.02.01	0	B	-	-	tdk	Pasangan	0	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	2019	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	187.993.698,46	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI
9	Aula Kantor	3.11.01.09.01	1	B	-	-	tdk	Pasangan	140	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	1993	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	70.000.000	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI
10	Rehab Ruang PKK, Aula, R. Sekretariat, PPAT	3.11.01.09.01	0	B	-	-	tdk	Pasangan	0	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	2019	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	401.782.615,98	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI
11	Rumah Dinas	3.11.02.01.04	1	B	-	-	tdk	Pasangan	140	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	1993	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	35.000.000	-	1.3.3.2	KECAMATAN PANTI
12	Kantor Instansi	3.11.01.01.01	1	B	-	-	tdk	Pasangan	160	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	1993	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	45.000.000	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI
13	Gedung Pendopo	3.11.01.09.01	1	B	-	-	tdk	Pasangan	0	Dsn. Krajan Glagawero Rt. 01 Rw. 01	2013	-	3580	Hak Pakai	1	APBD II	181.785.600	-	1.3.3.1	KECAMATAN PANTI

Tabel: 2.8

**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan Panti**

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kontruksi (bertingkat/tidak)	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi			Ket.	Kode Kategori	Nama Lembaga
		Kode Brg	Reg						Tanggal	No.					Baik	Kurang Baik	Rusak Berat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jalan Kontruksi Jalan	4.13.01.3.8	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBD II	299.499.850	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
2	Jalan Jalan Kabupaten	4.13.01.3.4	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBD II	250.000.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
3	Jalan Jalan Kabupaten	4.13.01.3.4	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBD II	291.530.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
4	Jalan Jalan Kabupaten	4.13.01.3.4	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBD II	288.601.500	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
5	Jalan Jalan Kabupaten	4.13.01.3.4	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBD II	299.594.200	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
6	Jalan Padukuhan ketejek desa pakis	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	48.388.200	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
7	Jalan Padukuhan Gluduk desa pakis	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	48.300.200	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
8	Jalan Dusun Tenggililing desa kemiri	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	48.366.200	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
9	Jalan Dusun Kantong desa kemiri	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	48.344.200	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
10	Jalan Padukuhan payung desa Suci	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	48.333.200	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
11	Jalan Dusun Delimaan - Karang Kebon Desa Suci	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	48.267.200	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
12	Jalan Desa Pakis	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	45.637.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
13	Jalan Desa Kemuning Sari Lor	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	45.637.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
14	Jalan Desa Glagahwero	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	45.637.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
15	Jalan Desa Serut	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	45.637.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
16	Jalan Desa Panti	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	45.637.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
17	Jalan Desa Suci	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	45.637.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI

Kecamatan Panti

Kabupaten Jember

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	Perencanaan Proyek	4.13.01.5.10	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	11.820.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
19	Pengawasan Proyek	4.13.01.5.10	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	8.865.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
20	Jalan Desa Serut	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	49.000.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
21	Jalan Desa Pakis	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	49.000.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
22	Jalan Desa Panti	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	49.000.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
23	Jalan Desa Kemuning Sari Lor	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	49.000.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
24	Jalan Desa Glagahwero	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	49.000.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
25	Jalan Desa Kemiri	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	49.000.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
26	Jalan Desa Serut	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	48.879.200	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
27	Jalan Glagahwero	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	48.879.200	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
28	JLN BADEAN DS SERUT	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	48.865.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
29	JLN KEMUNING SARI LOR	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	48.865.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
30	JLN GLENDENGAN SUCI	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	48.865.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
31	JLN GEBANG LANGKAP PANTI	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	48.865.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
32	JLN TENGGILING KEMIRI	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	48.865.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI
33	JLN KEMUNDUNGAN PAKIS	4.13.01.4.1	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	48.865.000	Baik	-	-	-	1.3.4.1	KECAMATAN PANTI

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panti dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok Kecamatan Panti adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Pelayanan Publik dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai Peraturan Bupati Jember No 29 Tahun 2021

Tabel : 2.9

CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBERDAYAAN MASYARAKAT

TARGET DAN REALISASI ATAS IKU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			2017			2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah	96,65	97,25	100,62	90,30	89,70	99,34	100	96,45	96,45	100	98,05	98,05	100	94,63	94,63
Prosentase peningkatan pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standard	85	92,07	108,32	90	93,32	103,69	90	95,15	105,72	95	93,89	98,83	95	92,75	97,63
Prosentase peningkatan disiplin aparatur	85	90	105,88	90	93,30	103,67	95	92,75	97,63	95	93,	97,89	95	94,32	99,28

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai maupun sarana dan prasarannya.
- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PANTI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk menentukan kategori nilai Survey Kepuasan Masyarakat seluruh pelayanan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Yang dimaksud dengan Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan public. Penyelenggaraan pelayanan public wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan public menggunakan indicator dan metodologi survey sesuai kebutuhan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional.

Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Ruang Lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan
8. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Sehingga dengan dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Panti harus memperhatikan hasil survey dan harus ada perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik. Sampai dengan akhir periode perubahan RPJMD Kecamatan Panti menargetkan Survei Kepuasan Masyarakat bernilai B.

2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social. Dihitung dari jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social yang ditindaklanjuti dalam satu tahun dibagi jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan social dalam satu tahun dikali 100%. Data didapat dari Seksi

Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Panti yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai

permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Panti dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Panti Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1/ Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Panti Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

		sama	
	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinitas, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil mKepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH I JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH I JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan

prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



ke depan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya" dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **'Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada "**

dengan Indikator tujuan:

1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”.

Penyelenggaraan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)”,

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.

- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Panti Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4

**Permasalahan Pelayanan Kecamatan Panti. Kabupaten Jember
berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panti Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk

perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.


B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target

nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Panti. Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;

- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Panti Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Panti Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat**”

Dengan indikator:

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.7.1
Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.1 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)	1	1	1	1	1	100
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70

7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue stratejik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

Bab IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;

- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“ Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas”

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Panti Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah:

“ Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Panti Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat

- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Panti Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan


4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Panti , telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
URUSAN	
SASARAN	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi:
BIDANG PENGAMPU	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
INDIKATOR	1) SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
	
BIDANG PENGAMPU	a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan b. Nilai Sakip OPD

Tabel: 4.2.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	IPP	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP		
1)					1). Meningkatkan Kualitas Layanan Aparatur	SKM aparatur
						Nilai Sakip
2)					2). Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
3)					3). Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal,

sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Panti Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Panti Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

Bab

V

STRATEGI

DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, maka penyelenggaraan penanganan pengembangan industri dan perdagangan dilakukan melalui pendekatan pengembangan usaha berbasis industri dengan menumbuhkembangkan IKM secara berkelanjutan dan melalui pengembangan usaha perdagangan yang berdaya saing utamanya peningkatan ekspor, volume perdagangan serta pengembangan pasar yang berkualitas.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan permukiman, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan tegangannya keamanan/kenyamanan dll nya, sehingga pengembangan industri dan perdagangan melalui media klaster dapat dilakukan lebih optimal.

Untuk itu, pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan disamping sebagai pilar pertumbuhan Ekonomi Daerah juga mempertimbangkan pilar sosial seperti menumbuhkembangkan pasar rakyat/pasar tradisional dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan menuntut pemenuhan berbagai komabilitas atau keserasian penanganan, yaitu: infrastruktur pada setiap sektor, tingkat asesibilitas,



transportasi jalan secara memadai, penetapan pengembangan kawasan perdagangan, industri/pergudangan secara secara tepat lokasi dan tepat lingkungan, penempatan kluster industri kecil pada wilayah wilayah potensial, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada

pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.



Gambar 5.1

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai
Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Kecamatan Panti



P

Strategi Umum ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra Kecamatan Panti** Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Dinas Perindustrian an Perdagangan adalah **Strategi 2: Penguatan Ekonomi Sektor Strategis yang Simultan dengan Ekonomi Kerakyatan**. Menyadari posisi Kabupaten Jember sebagai Kota penyangga Kabupaten/Kota Jember, diperlukan strategi pembangunan yang

tepat. Struktur perekonomian Kabupaten Jember yang ditopang oleh Sektor Strategis Perdagangan, Industri dan Jasa, dan di dukung oleh sektor primer lainnya, yang *dikelola secara simultan* sinergis dan berkelanjutan

Strategi dan Kebijakan Dinas Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan **sasaran** atas misi tersebut "**Berkembangnya perdagangan, industri, usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan**", yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : 1) Meningkatnya daya saing sektor Perindustrian dan 2) Meningkatnya daya saing sektor perdagangan.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas adalah misi misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas


STRATEGI UMUM 2 DALAM RPJMD:

Penguatan Ekonomi Sektor Strategis yang Simultan dengan Ekonomi Kerakyatan



STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD:

Penyusunan Regulasi Daerah yang mendukung berkembangnya sektor strategis yaitu perdagangan, industri dan jasa



KEYWORD STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS :

1. Sektor Industri dan sektor Perdagangan merupakan sektor strategis yang harus dipertahankan atau bahkan dipicu untuk ditingkatkan. Sektor Industri (Pengolahan) memberikan kontribusi PDRB sebesar 46,5% dan sector perdagangan 16,5%
2. Disinilah Kabupaten Xxx berpijak, mau dibawa kemana Kapal besar Xxx? Jawabannya akan dibawa pada sebuah pelabuhan besar yang namanya Xxx Raya sebagai salah satu pusat Industri dan Perdagangan di Jawa Timur.
3. Strategi Penumbuhan Industri, Upaya IKM terstandarisasi dan UKM naik kelas untuk dapat melakukan ekspor, revitalisasi pasar rakyat merupakan bentuk mempertahankan bahkan menumbuhkan laju PDRB sector Industri dan Perdagangan untuk meningkatkan:
 - Daya saing di sektor Industri
 - Daya swaing di sector Perdagangan.

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas memiliki 3 strategi yaitu:

- 1) Strategi 1: Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis industri dan Pengembangan IKM berorientasikan Ekspor.
- 2) Strategi 2: Mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri menghadapi persaingan global, serta upaya peningkatan ekspor non migas.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Strategi 1: Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis industri dan Pengembangan IKM berorientasikan Ekspor:

- a. Optimalisasi Pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pertumbuhan industri.
- b. Pendampingan bagi IKM untuk dapat naik kelas/naik tingkat yang lebih tinggi.
- c. Peningkatan kualitas/kompetensi SDM dan produk IKM melalui IKM bersertifikasi.
- d. Penyusunan kebijakan daerah untuk IKM

Strategi 2: Mendorong peningkatan daya saing produk, dalam menghadapi persaingan global, serta upaya peningkatan ekspor non migas

- a. Meningkatkan kelancaran arus barang dan bahan kebutuhan pokok perlu ditunjang pembangunan sarana dan prasarana secara lintas sektoral
- b. Program promosi produk-produk daerah baik tingkat nasional maupun internasional untuk mendorong aktivitas ekspor

- c. Mengembangkan/ revitalisasi pasar tradisional dengan pemerintah pusat atau pihak lain sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pasar

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Kabupaten Jember

	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan	1 Meningkatkan Daya Saing Sektor Perindustrian	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian	Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis industri dan Pengembangan IKM berorientasikan Ekspor	
			1) Persentase Pertumbuhan Usaha Industri		a Optimalisasi Pembinaan, pendampingan, fasilitasi pertumbuhan industri
			2) Persentase IKM yang Terstandarisasi (IMKM)		b Peningkatan kualitas/kompetensi SDM dan produk IKM melalui IKM bersertifikasi
			3) IKM naik kelas pada tingkat yang lebih tinggi pada tingkat yang lebih tinggi		c Penyusunan kebijakan daerah untuk Pengembangan IKM

Kecamatan Panti

Kabupaten Jember

						d	Pembinaan/ pendampingan bagi IKM untuk dapat naik kelas/naik tingkat yang lebih tinggi.	
		2.1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan				Mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri menghadapi persaingan global, serta upaya peningkatan ekspor non migas	
				1)	Persentase UMKM yang dibina melakukan Ekspor		a	Meningkatkan kelancaran arus barang dan bahan kebutuhan pokok dan strategi perlu ditunjang pembangunan sarana dan prasarana secara lintas sektoral
				2)	Volemu dan Nilai Ekspor Non Migas		b	Promosi produk-produk daerah baik tingkat nasional maupun internasional untuk mendorong aktivitas ekspor



Kecamatan Panti

Kabupaten Jember

		2.2	Meningkatkan Layanan Pasar Rakyat	1)	SKM layanan Pasar Rakyat		a	Mengembangkan/revitalisasi pasar tradisional dengan pemerintah pusat atau pihak lain sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pasar



Bab**VI****RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.

-
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
-
- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
-

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Panti Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Panti Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuanm Renstra **"Mewujudkan Kecamatan Panti dalam Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"**, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Panti Kabupaten Jember melaksanakan 1 (Satu) urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. sebanyak 5 (Lima) kegiatan dan 6 (Enam) sub kegiatan
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, didukung sebanyak 3 (Tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, didukung sebanyak 2 (Dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, didukung sebanyak 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 4 (Dua) Program, 11 (Kegiatan) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan	
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	7.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan
				2	Nilai Sakip OPD
		7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik
				2	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan baik
			3	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor lainnya dengan Baik	
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
		7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Prosentase Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemeliharaan kepala Desa dengan baik
		7.01.02.2.01 .01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		7.01.02.2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Prosentase Terfasiliasinya honorRT RW se wilayah kecamatan Panti
		7.01 . 02 . 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Prosentase Terlaksananya kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan baik, dan Prosentase terlaksananya Kegiatan Rutin TP PKK Tingkat Kecamatan dengan baik
		7.01 . 02 . 2.02 . 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Bencana di wilayah kec Panti

		7.01 . 02 . 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase terlaksananya Pelayanan Umum
		7.01 . 02 . 2.03 . 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Prosentase terlaksananya Kegiatan Penanganan AKI, AkB, AKBAL, dan STUNTING di wilayah Kecamatan Panti
		7.01 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		7.01 . 03 . 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
		7.01 . 03 . 2.01 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Terfasiasinya honorRT RW se wilayah kecamatan Panti
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Panti
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Panti
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Salah Program
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Salah Program menungu PAK
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
		7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Covid 19 di wilayah kec Panti
		7.01 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
		7.01 . 04 . 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan

				Panti
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Panti

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output		TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1	Peningkatan Nilai StandarKepuasan Masyarakat (SKM)			70	78	79	80	82	84	Tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Laporan Hasil Pnilaian dari lembaga yang independen dan masyarakat	Hasil Penilaian Lembaga Independen		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik			70	78	79	80	82	84	Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Laporan Hasil Pnilaian dari lembaga yang independen dan masyarakat	Hasil Penilaian Lembaga Independen		

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Kecamatan Panti terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												BIDANG pada Disperindag sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21
Mewujudkan Kecamatan Panti Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik				a. SKM	B														
				b. Nilai Sakip	B														
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur																		

		07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
		7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	100%		100%	417.124.536	10%	458.836.990	10%	504.720.689	10%	555.192.757	10%	610.712.033	100%		
		7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100%		100%	2.307.058.565	10%	2.537.764.422	10%	2.791.540.864	10%	3.070.694.950	10%	3.377.764.445	100%		
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik			40.825.500	10%	44.908.050	10%	49.398.855	10%	54.338.741	10%	59.772.615	100%			
				Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan baik			27781000	10%	30.559.100	10%	33.615.010	10%	36.976.511	10%	40.674.162	100%			

			Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor lainnya dengan Baik			42.947.000	10%	47.241.700	10%	51.965.870	10%	57.162.457	10%	62.878.703	100%		
		07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik														
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemeliharaan kepala Desa dengan baik		4,127,464	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	100%		
		7.01.02.2.01.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Terlaksananya Pembinaan RT-RW di wilayah Kecamatan Panti dengan baik		15,141,000	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	10%	#VALUE!	100%		

	7.01.02 .2.01 .01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			6.927.500	10%	7.620.250	10%	8.382.275	10%	9.220.503	10%	10.142.553	100%		
	7.01.02 .2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Terfasiliasinya honorRT RW se wilayah kecamatan Panti			15.141.000	10%	16.655.100	10%	18.320.610	10%	20.152.671	10%	22.167.938	100%		
	7.01.02 .2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Terlaksanya kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan baik, dan Prosentase terlaknanya Kegiatan Rutin TP PKK Tingkat Kecamatan dengan baik			44.686.500	10%	49.155.150	10%	54.070.665	10%	59.477.732	10%	65.425.505	100%		

Kecamatan Panti

Kabupaten Jember

	7.01 . 02 . 2.02 . 03	Peningkat an Efektifitas Pelaksana an Pelayanan kepada Masyarak at di Wilayah Kecamata n	Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulan an Bencana di wilayah kec Panti			466.800.0 00	10%	513.480. 000	10%	564.828. 000	10%	621.310. 800	10%	683.441. 880	100 %			
	7.01 . 02 . 2.03	Koordinas i Pemelihar aan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase terlaksananya Pelayanan Umum			23.000.00 0	10%	25.300.0 00	10%	27.830.0 00	10%	30.613.0 00	10%	33.674.3 00	100 %			
	7.01 . 02 . 2.03 . 01	Koordinas i/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemelihar aan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Prosentase terlaksananya Kegiatan Penanganan AKI, AkB, AKBAL, dan STUNTING di wilayah Kecamatan Panti			44.686.00 0	10%	49.154.6 00	10%	54.070.0 60	10%	59.477.0 66	10%	65.424.7 73	100 %			
	07.01.0 3	Program Pemberda yaan Masyarak at Desa Dan Kelurahan																

Kecamatan Panti

Kabupaten Jember

		7.01 . 03 . 2.01	Koordinas i Kegiatan Pemberda yaan Desa	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			44.686.00 0	10%	49.154.6 00	10%	54.070.0 60	10%	59.477.0 66	10%	65.424.7 73	100 %			
		7.01 . 03 . 2.01 . 01	Peningkat an Partisipasi Masyarak at dalam Forum Musyawar ah Perencan aan Pembang unan di Desa	Prosentase Terfasiliasinya honorRT RW se wilayah kecamatn Panti			44.686.50 0	10%	49.155.1 50	10%	54.070.6 65	10%	59.477.7 32	10%	65.425.5 05	100 %			
		7.01.03 .2.01.0 2	Sinkronisa si Program Kerja dan Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at yang Dilakukan oleh Pemerinta h dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamata n	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggara an pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Panti			466.800.0 00	10%	513.480. 000	10%	564.828. 000	10%	621.310. 800	10%	683.441. 880	100 %			

		7.01.03 .2.01.0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Panti			44.686.500	10%	49.155.150	10%	54.070.665	10%	59.477.732	10%	65.425.505	100%				
		7.01.03 .2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Salah Program			44.686.500	10%	49.155.150	10%	54.070.665	10%	59.477.732	10%	65.425.505	100%				
		7.01.03 .2.02.0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Salah Program menungu PAK			44.686.500	10%	49.155.150	10%	54.070.665	10%	59.477.732	10%	65.425.505	100%				
		7.01.03 .2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																

		7.01.03 .2.05.0 2	Penangan an Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulan an Covid 19 di wilayah kec Panti			14.000.00 0	10%	15.400.0 00	10%	16.940.0 00	10%	18.634.0 00	10%	20.497.4 00	100 %			
		07.01.0 4	Program Koordinas i Ketentra man Dan Ketertiban Umum																
		7.01.04 .2.02.0 1	Koordinas i/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegaka n Peraturan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggara an pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Panti			331.666.5 00	10%	364.833. 150	10%	401.316. 465	10%	441.448. 112	10%	485.592. 923	100 %			

*) Diisikan Dengan Nama Pernagkat Daerah

**) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

**INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN PANTI
YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya".

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang

pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah “Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	a. IPP		72	74	76	77	79	80	80
2	SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur		95	95	96	97	98	99	
	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, PajaK Lainnya dan Retribusi								
	3. Meningkatnya Pemberdayaa n Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Panti								

Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada

Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PANTI

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Hasil Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen IPP
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Kaliwates	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	<p>Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun</p>	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Seksi Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil Koordinasi dari semua seksi

Renstra Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD` yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan di Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Kecamatan dengan semua aparaturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c. Pembangunan selain pada aktivitas fisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;
 - d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan

terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT PANTI

Jl. PB. Sudirman No. 30 Telp. (0331) 711234
Kabupaten Jember - Jawa Timur kode pos 68154

K E P U T U S A N CAMAT PANTI
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 19 TAHUN 2021
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026
KECAMATAN PANTI
KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026;
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panti Tahun 2021 – 2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Panti, Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
- KETIGA : Rencana Strategis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Panti Kabupaten Jember
- KEEMPAT : Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Panti

Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 11 Nopember 2021

CAMAT PANTI

KABUPATEN JEMBER

BENY ARMINDO GINTING, S.STP

Pembina

NIP. 19751214 199602 1 003